



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 16 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN AIR MINUM KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa Kantor Pengelolaan Air minum Kota Pagar Alam adalah milik Pemerintah Kota Pagar Alam yang bergerak dalam bidang pelayanan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam Kota Pagar Alam;
- b. bahwa untuk tertibnya penyaluran dan pemutusan air minum baik yang melalui perpipaan maupun tidak melalui perpipaan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Pagar Alam;
- c. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , Pemerintah Kota Pagar Alam melayani kebutuhan air minum seperti huruf b diatas, perlu diatur mekanisme pengelolaannya;
- d. bahwa untuk melaksanakan huruf a, b dan c diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001, Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 nomor 88);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3959).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA PAGARALAM**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TENTANG PENGELOLAAN AIR MINUM KOTA
PAGAR ALAM**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
4. Kantor Pengelolaan Air Minum adalah Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam;
5. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Pagar Alam;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam;
7. Kepala Kantor PAM adalah Kepala Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam;
8. Air adalah semua yang terdapat didalam dan atau berasal dari sumber-sumber air, baik yang terdapat diatas maupun dibawah permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat dilaut;
9. Air Baku adalah air yang digunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum;
10. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;
11. Sumber-sumber air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air baik yang terdapat diatas, maupun dibawah permukaan bawah tanah;
12. Sumber air minum adalah sumber yang airnya memenuhi syarat air baku;
13. Penyediaan air minum adalah usaha-usaha untuk menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada pelanggan;

14. Sarana penyediaan air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan menyalurkan air minum kepada pelanggan;
15. Pipa transmisi adalah pipa milik Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam yang menghubungkan sumber air minum dengan bangunan pengolahan air atau bak penampungan (reservoir) dan pipa distribusi;
16. Pipa distribusi adalah pipa milik Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam yang menghubungkan bak penampungan air minum (reservoir) sampai pipa pelanggan air minum;
17. Pipa dinas adalah pipa milik Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam yang menghubungkan pipa distribusi dengan meter air pelanggan air minum dengan jarak maksimum 12 meter;
18. Persil adalah bidang tanah, dengan dan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan air dari Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam;
19. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak dalam persil baik yang ada diluar maupun didalam bangunan dimulai dari meter air;
20. Meter air adalah alat milik Kantor PAM Kota Pagar Alam untuk menghitung besarnya pemakaian air minum oleh pelanggan;
21. Segel adalah alat pengaman yang dipasang pada meter air oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam untuk mencegah dan mengetahui adanya gangguan;
22. Calon pelanggan adalah orang atau badan hukum yang mengajukan permohonan untuk menjadi pelanggan Kantor PAM Kota Pagar Alam;
23. Pelanggan air minum adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum yang terdaftar secara resmi dikantor PAM Kota Pagar Alam;
24. Golongan pelanggan adalah kelompok pelanggan air minum berdasarkan perbedaan kondisi sosial ekonomi dan sifat penggunaan airnya;
25. Restitusi adalah pengembalian pemakaian air atau uang atas perhitungan kembali terhadap kekeliruan perhitungan rekening air minum;
26. Hydran adalah suatu fasilitas pelayanan oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam untuk melayani kelompok masyarakat dalam jangkauan kebutuhan utilitas umum seperti pemadam kebakaran dan penyiraman taman kota;
27. Instalatur adalah orang atau badan usaha yang bergerak dalam jasa konstruksi air minum, yang telah mendapat rekomendasi sebagai instalatur dari Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
28. Pelanggaran adalah semua tindakan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku pada Kantor PAM Kota Pagar Alam;

29. Petugas Kantor PAM yang selanjutnya disebut Petugas adalah pegawai Kantor PAM Kota Pagar Alam yang berdasarkan surat tugas dari Kepala Kantor atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan monitoring mengecek dan mencatat terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan.

BAB II PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 2

- (1) Penyediaan air minum meliputi : Pengambilan air baku yang prosesnya melalui sarana penyediaan air minum Kota Pagar Alam;
- (2) Kantor PAM Kota Pagar Alam dapat melakukan penggalian dan atau pengeboran sumur dalam (Deep weel) untuk mencari sumber air baku;
- (3) PAM tidak dibenarkan mengambil sumber mata air persawahan / perkampungan yang menjadi hajat hidup masyarakat, tanpa persetujuan masyarakat setempat.

Pasal 3

Air minum yang disediakan harus memenuhi syarat kesehatan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam berkewajiban melakukan pemeriksaan secara rutin terhadap kualitas air yang disediakan maupun yang disalurkan kepada pelanggan dan masyarakat sebagai mana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini sekurang-kurangnya 3 bulan sekali;
- (2) Atas permintaan masyarakat atau badan hukum yang menggunakan air sebagai bahan baku, Kantor PAM Kota Pagar Alam dapat memberikan rekomendasi mengenai kualitas air minum di Kota Pagar Alam;
- (3) Pemeriksaan air sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dikenakan biaya pemeriksaan atas beban yang bersangkutan, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Walikota Pagar Alam atau Kepala Kantor PAM.

BAB III PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama PENYALURAN AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Penyaluran air minum dari sarana penyediaan air minum baik melalui perpipaan maupun bukan perpipaan kepada pelanggan, masyarakat dan utilitas umum adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab Kantor PAM Kota Pagar Alam;

- (2) Penyaluran air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat disalurkan melalui bukan perpipaan.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 5 Peraturan Daerah ini meliputi kegiatan perencanaan, pemasangan pipa distribusi, pipa dinas dan meter air serta pengelolaan sambungan air minum;
- (2) Pemasangan sambungan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh instalatur air minum dengan menggunakan tenaga kerja yang memiliki sertifikat perpipaan air minum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Perubahan letak posisi pipa dilakukan oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam atas permintaan pelanggan atau badan;
- (2) Prosedur pelaksanaan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor PAM.

Pasal 8

Kerusakan pipa distribusi, pipa persil dan meter air menjadi tanggung jawab pelanggan atau badan bila terjadi pelanggaran dan jika tidak menjadi tanggung jawab Kantor PAM Kota Pagar Alam untuk memperbaikinya sejak diketahui atau diterimanya laporan kerusakan.

Bagian Kedua PEMOTONGAN JALAN DAN PERBAIKAN KEMBALI

Pasal 9

- (1) Apabila pemasangan pipa air minum terpaksa harus memotong jalan, maka Kantor PAM Kota Pagar Alam dalam pelaksanaannya harus minta izin/persetujuan terlebih dahulu dari Kepala dinas Pekerjaan Umum atau Dinas/Instansi yang ditunjuk oleh Walikota Pagar Alam;
- (2) Untuk melaksanakan pekerjaan yang belum direncanakan Kantor PAM Kota Pagar Alam agar berkoordinasi dengan instansi yang terkait;
- (3) Biaya pemotongan dan biaya perbaikan kembali jalan sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada Kantor PAM Kota Pagar Alam;
- (4) Mengenai biaya pemotongan jalan yang dilakukan oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam, baik untuk pemasangan, penggantian dan perbaikan pipa Prosedur dan tata caranya ditetapkan dengan persetujuan Walikota Pagar Alam.

Bagian Ketiga
PEMASANGAN SAMBUNGAN AIR MINUM

Pasal 10

Perencanaan, pelaksanaan pemasangan pipa dan Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam adalah tanggung jawab Kantor PAM Kota Pagar Alam.

Pasal 11

- (1) Permintaan pemasangan sambungan air minum dapat dilakukan oleh pemilik bangunan tempat tinggal / tempat usaha yang bersangkutan dan atau orang / badan yang dikuasakan olehnya;
- (2) Permintaan pemasangan sambungan air minum kesuatu persil dapat dilakukan oleh pemilik persil dan atau orang/badan yang dikuasakan olehnya;
- (3) Permintaan sambungan air minum kesuatu komplek perumahan dapat dilakukan oleh penanggung jawab komplek perumahan yang bersangkutan dan atau orang/badan yang dikuasakan olehnya;
- (4) Permintaan sambungan air minum untuk hidran umum, WC Umum dan kamar mandi umum dapat dilakukan oleh Kepala Kelurahan, Ketua RW, Ketua RT setempat dan atau orang/kelompok yang dikuasakan olehnya;
- (5) Permintaan pemasangan sambungan air minum untuk hidran kebakaran (Fire Hydran) dapat dimanfaatkan oleh Kepala kantor Pol PP, PBK, Linmas dan BKB Kota Pagar Alam dan atau oleh Instansi dan badan usaha lainnya untuk keperluan yang bersifat khusus;
- (6) Permintaan pemasangan sambungan air minum untuk hidran penyiraman taman kota dapat dilakukan oleh Kepala Kantor Kebersihan dan Keindahan Kota Pagar Alam dan atau Instansi yang bersangkutan untuk keperluan yang bersifat khusus.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Hydran meliputi pengelolaan terminal air, WC umum, Kamar mandi umum, Hydran Kebakaran dan Hydran penyiraman Taman Kota;
- (2) Setiap terminal air, WC Umum, Kamar Mandi Umum, Hydran Kebakaran dan Hydran penyiraman taman Kota dikelola oleh orang atau badan yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor PAM berdasarkan perjanjian yang khusus dibuat untuk itu;
- (3) Orang atau badan yang ditunjuk sebagai penanggung jawab Terminal Air, WC Umum, Kamar Mandi Umum, Hydran Kebakaran dan Hydran penyiraman taman Kota berkewajiban memelihara sarana dan prasarana, pengaturan penggunaannya dan pembayaran biaya air minum ke Kantor PAM Kota Pagar Alam.

Pasal 13

- (1) a. Pengelolaan air minum untuk komplek perumahan yang jaringan pipa distribusi yang telah diserahkan oleh pihak pengembang ke Kantor PAM Kota Pagar Alam;

- b. Setiap pengembang untuk melengkapi sarana air minum, untuk perencanaan jaringan pipa baik pipa distribusi maupun sarana lain untuk air minum dikomplek perumahan tersebut harus mendapatkan rekomendasi persetujuan/izin dari Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk;
 - c. Semua biaya yang timbul pada huruf b diatas, dibebankan kepada pengembang yang bersangkutan;
 - d. Besarnya biaya pada huruf c dikoordinasikan dengan pengembang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara penyerahan sarana penyediaan air minum, pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa persil dari penanggung jawab kompleks perumahan kepada Kantor PAM Kota Pagar Alam diatur berdasarkan Keputusan Walikota Pagar Alam;
 - (3) Dengan telah diserahkannya Pengelolaan Air Minum sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, maka pemilik atau penghuni bangunan di komplek perumahan tersebut menjadi pelanggan Kantor PAM Kota Pagar Alam;
 - (4) Bagi penghuni bangunan komplek perumahan yang belum dan ingin menjadi pelanggan diwajibkan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - (5) Penyediaan air minum yang dilakukan oleh Pengelola Swasta yang bekerja sama dan pengawasnya oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam.

Pasal 14

- (1) Atas permintaan pelanggan Kantor PAM Kota Pagar Alam dapat melakukan pemeriksaan dan pengujian meter air apabila meter air yang bersangkutan diragukan kebenaran pencatatannya dan atau meter air kurang berfungsi sebagaimana mestinya;
- (2) Terhadap permintaan pemeriksaan dan pengujian meter air tersebut kepada pelanggan dapat dibebankan biaya terra meter air, dengan biaya telah ditentukan di Kantor PAM Kota Pagar Alam.

Bagian Keempat PEMERIKSAAN INSTALASI AIR MINUM PELANGGAN

Pasal 15

Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam sewaktu-waktu dapat melakukan pemeriksaan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu terhadap instalasi air minum pelanggan yang diduga telah disalahgunakan oleh pelanggan, sehingga terjadi pelanggaran penggunaan air minum.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai mana dimaksud pasal 15 Peraturan Daerah ini, Kepala Kantor PAM Kota Pagar Alam dapat menunjuk petugas berwenang memasuki persil dan atau bangunan tempat tinggal/tempat usaha pelanggan, untuk melakukan pemeriksaan instalasi air minum didalam maupun diluar bangunan;

- (2) Petugas Kantor PAM Kota Pagar Alam dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilengkapi dengan tanda bukti diri dan Surat Tugas dari Kepala Kantor PAM atau pejabat yang ditunjuk harus memperlihatkankannya kepada pelanggan;
- (3) Penghuni atau pemilik bangunan atau orang/badan yang memperoleh kuasa dari padanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, wajib memberikan izin masuk kepada petugas Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam dan memberikan keterangan yang diperlukan serta memberikan izin untuk melakukan pemeriksaan instalasi air minum didalam maupun diluar bangunan dan atau pada persil tersebut.

Bagian Kelima

PENYALURAN AIR MINUM BUKAN MELALUI PERPIPAAN

Pasal 17

- (1) Penyaluran air minum pada daerah-daerah yang belum terjangkau oleh pipa distribusi/daerah yang sulit air dapat dilayani melalui mobil tangki;
- (2) Pengaturan pelaksanaan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

CALON PELANGGAN DAN PELANGGAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan dapat menjadi calon pelanggan air minum Kantor PAM Kota Pagar Alam secara resmi dan sah apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama

CALON PELANGGAN

Pasal 19

Untuk dapat menjadi calon pelanggan air minum Kantor PAM Kota Pagar Alam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan yang telah disediakan oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam;
- b. Melampirkan photo copy kartu keluarga;
- c. Melampirkan kartu tanda penduduk;
- d. Melampirkan photo copy kepemilikan tanah atau bukti kepemilikan bangunan atau izin bangunan.

Pasal 20

Kepada calon pelanggan dibebankan biaya-biaya sebagai berikut :

- a. Formulir pendaftaran;

- b. Biaya survey;
- c. Perencanaan;
- d. Aecessoris/material;
- e. Upah kerja instalatir;
- f. Biaya pengesahan pipa distribusi dan pipa dinas untuk komplek perumahan dan pertokoan yang dikelola oleh pengembang.

Pasal 21

Biaya administrasi calon pelanggan sebagai mana dimaksud pasal 20 Peraturan Daerah ini, harus dibayar oleh calon pelanggan ke Kas Kantor Pengelolaan air Minum Kota Pagar Alam guna kelancaran administrasi dalam meningkatkan pelayanan kepada calon pelanggan yang bersangkutan.

Pasal 22

Biaya sambungan/administrasi calon pelanggan sebagai mana dimaksud pasal 21 Peraturan Daerah ini, dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

- (1) Biaya pengesahan pipa distribusi untuk komplek perumahan dan pertokoan yang dikelola oleh pengembang sebagai mana dimaksud pasal 22 Peraturan Daerah ini, adalah biaya-biaya opname, perencanaan dan pengawasan atas pipa sebagai syarat untuk mendapatkan rekomendasi;
- (2) Apabila pemasangan sambungan pipa baru termasuk pipa persil dilaksanakan seluruhnya oleh Kantor PAM Kota Pagar Alam atau Instalatur yang ditunjuk, maka biaya pengesahan dimasukkan dalam kalkulasi biaya sambungan;
- (3) Biaya pengesahan pipa distribusi dan pipa persil harus dibayar sekaligus secara tunai ke Kas Kantor PAM Kota Pagar Alam setelah dilaksanakan pengesahan pipa-pipa dimaksud.

Pasal 24

Besarnya biaya sebagai mana dimaksud pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua PELANGGAN

Pasal 25

Setiap orang atau badan dapat menjadi pelanggan air minum Kantor PAM Kota Pagar Alam secara resmi dan sah, apabila telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Paragraf Pertama
KETENTUAN BIAYA BAGI PELANGGAN

Pasal 26

Tarif Pemakaian Air / M3
Terlampir dan Tak Terpisahkan dari Peraturan Daerah Ini

Pasal 27

Jenis-jenis biaya yang dibebankan kepada pelanggan adalah sebagai berikut :

- a. biaya beban tetap;
- b. biaya pemakaian air;
- c. biaya penyambungan kembali;
- d. biaya tariff bangunan sementara dan;
- e. denda.

Pasal 28

Biaya beban tetap yang dimaksud pada pasal 27, huruf a meliputi :

- a. biaya administrasi;
- b. biaya pemeliharaan meter air diameter $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, 1 dan 2;
- c. biaya pemakaian air 0 s/d 10 M3 untuk kelompok I,II dan III;
- d. biaya pemakaian air 0 s/d M3 untuk kelompok IV.

Pasal 29

- (1) Biaya beban tetap sebagai mana dimaksud pasal 28 Peraturan Daerah ini adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan guna kelancaran jalannya administrasi Kantor PAM Kota Pagar Alam dalam meningkatkan pelayanan kepada pelanggan yang bersangkutan;
- (2) Biaya beban tetap tersebut dibayar oleh pelanggan pada saat :
 - a. Penagihan rekening air minum pada pelanggan;
 - b. Pelanggan mengajukan permohonan ganti nama;
 - c. Pelanggan yang mengajukan permohonan penggantian/perbaikan meter air.
- (3) Biaya pemeliharaan meter air sebagaimana dimaksud pasal 28 huruf b Peraturan Daerah ini yaitu biaya pemeliharaan meter yang harus dibayar oleh pelanggan sebagai pengganti nilai penyusutan meter air yang terpasang;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini, dibayar oleh pelanggan yang besarnya dicantumkan dan disatukan dalam rekening air yang ditagih pada setiap bulannya.

Pasal 30

- (1) Biaya pemakaian air sebagaimana dimaksud pasal 27 huruf b Peraturan Daerah ini adalah biaya yang harus dibayar oleh pelanggan berdasarkan perhitungan pemakaian air sesuai dengan hasil

pemakaian dan pencatatan meter air setiap bulan dikalikan tarif air minum yang berlaku;

- (2) Pembayaran atas pemakaian air oleh pelanggan setiap bulannya dibayarkan pada awal bulan s/d akhir bulan, dibayarkan ke kas antor Kota Pagar Alam atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk;
- (3) Setiap keterlambatan pembayaran pemakaian air minum jangka waktu 1 (satu) bulan dikenakan denda 25 % untuk bulan ke2 (dua) dan seterusnya dikenakan denda 50 % dari nilai rekening yang ditetapkan;
- (4) Tarif air minum adalah harga air permeter kubik untuk masing-masing golongan pelanggan yang harus dibayar oleh pelanggan kepada Kantor PAM Kota Pagar Alam;
- (5) Besarnya tarif air minum dihitung berdasarkan biaya-biaya dalam proses produksi beserta biaya-biaya lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan daerah Kota Pagar Alam;
- (6) Perubahan tarif air minum dapat ditinjau paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sekali;
- (7) Apabila meter air pelanggan rusak atau tidak berfungsi besarnya pemakaian air ditetapkan berdasarkan taksiran rata-rata antara 15 m³-30 M³ perbulan yang ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pejabat yang ditunjuk;
- (8) Apabila beberapa hari dalam waktu satu bulan karena sesuatu hal pelanggan tidak mendapatkan air minum diwajibkan membayar biaya beban tetap dan pemakaian air minimal yang besarnya ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam atau pajabat yang ditunjuk;
- (9) Apabila dalam waktu 1 sampai dengan 3 bulan karena sesuatu hal pelanggan tidak mendapat air minum dan melaporkan secara tertulis yang diketahui oleh Lurah / Kades setempat, maka pelanggan tidak diwajibkan membayar rekening.

Pasal 31

Denda yang dimaksud dalam pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan pada pelanggan yang tidak melunasi pembayaran pada waktu tagihan rekening berjalan (dibayar pada bulan berikutnya) terkecuali pelanggan tidak mendapatkan aliran air akibat kerusakan pipa distribusi maka denda dapat dibebaskan setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Kantor PAM atas nama Walikota Pagar Alam.

Paragraf Kedua RESTITUSI

Pasal 32

Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam akan melakukan restitusi kepada pelanggan atas semua kekeliruan yang timbul dari kelebihan pembayaran paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tanggal restitusi diajukan.

Paragraf Ketiga
KEWAJIBAN PELANGGAN

Pasal 33

- (1) Pelanggan berkewajiban untuk memelihara dan mengamankan pipa dinas, pipa persil dan meter air dari kemungkinan adanya kerusakan, kebocoran dan kehilangan air;
- (2) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahukan/melaporkan kepada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam paling lambat 2x24 jam sejak diketahui adanya kerusakan / kehilangan atas pipa dinas, pipa persil dan meter air yang menyebabkan timbulnya gangguan aliran air minum, kehilangan air minum dan atau hal-hal lain yang menyebabkan sulitnya memperhitungkan pemakaian air minum;
- (3) Pelanggan berkewajiban untuk memberitahukan / melaporkan atas terjadinya :
 - perubahan golongan pelangga;
 - perubahan pemilik/penghuni bangunan yang disebabkan karena adanya pengalihan hak;
 - bangunan dalam keadaan kosong;
 - perubahan peruntukan bangunan.
- (4) Apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini, dapat dianggap kelalaian pelanggan. Segala sesuatu akibat kelalaian ini akan ditetapkan / ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam.

BAB V

PEMUTUSAN / PENUTUPAN
SAMBUNGAN AIR MINUM

Pasal 34

- (1) Permintaan berhenti menjadi pelanggan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor PAM sebelum pemutusan/penutupan sambungan air minum dilaksanakan, karena permintaan berhenti menjadi pelanggan, harus menyelesaikan kewajibannya khususnya kewajiban yang berhubungan dengan administrasi keuangan;
- (2) Permintaan pemutusan/penutupan sementara sambungan air minum untuk jangka waktu tertentu oleh pelanggan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Kantor PAM dan untuk pelaksanaan penyambungan kembali sambungan air minum tersebut, dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Keputusan Walikota;
- (3) Permintaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diajukan oleh pelanggan kepada Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan berhenti atau berhenti sementara menjadi pelanggan dimaksud.

Pasal 35

Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam berwenang memutuskan / menutup sambungan air minum pelanggan, apabila :

- (1) Pelanggan merusak segel, membuka dan memindahkan meter air tanpa seizin Kantor Pengelolaan air Minum Kota Pagar Alam;
- (2) Pelanggan menyalurkan air minum dengan menggunakan pipa / selang kebangunan lain yang pemiliknya dan atau penghuninya bukan pelanggan air minum Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam;
- (3) Pelanggan tidak memberikan izin kepada petugas Kantor Pengelolaan air Minum Kota Pagar Alam untuk melakukan pemeriksaan Instalasi air minum didalam maupun diluar bangunan dan atau persil yang diduga telah disalahgunakan oleh pelanggan, sehingga terjadi pelanggaran penggunaan air minu;
- (4) Apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya membayar biaya pemakaian air setelah melewati batas waktu 3 (tiga) bulan, terhitung sejak diterbitkannya rekening tagihan rekening air maka hubungan / saluran air diputuskan;
- (5) Apabila pelanggan yang dimaksud ayat 4 berkeinginan untuk mendapatkan sambungan / aliran air kembali, maka pelanggan tersebut diwajibkan untuk melunasi/menyelesaikan rekening tunggakan dan melunasi biaya penyambungan kembali sebesar 30 % dari pemasangan sambungan baru;
- (6) Apabila pelanggan pindah alamat, biaya pemindahan sama dengan biaya sambungan baru;
- (7) Apabila pelanggan menjual persil tanah/rumah maka pemilik yang baru dikenakan biaya balik nama sebesar 50 % dari sambungan baru.

Pasal 36

Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam akan memberitahukan melalui mess media dan elektroniuk kepada pelanggan apabila karena sesuatu sebab aliran air minum menjadi berhenti dan atau terganggu dan tidak memberikan ganti rugi berupa apapun atas hal tersebut diatas.

BAB VI KETENTUAN LARANGAN

Pasal 37

Setiap orang dan atau badan / kelompok dilarang :

- a. Merusak pipa transmisi, distribusi, pipa dinas dan meter air termasuk segelnya;
- b. Membuka/menutup hidran pemadam kebakaran (fire hidran) dan hidran penyiraman taman kota tanpa seizin Kepala Kantor PAM, kecuali bagi petugas pemadam kebakaran pada saat terjadinya kebakaran dan bagi petugas penyiraman taman kota;
- c. Mengubah keadaan penutup pipa dan kran penutup pada jaringan pipa transmisi, pipa distribusi dan pipa dinas;

- d. Melakukan sambungan ilegal berupa tindakan mengalirkan air dari pipa distribusi dan pipa dinas dalam bentuk apapun dan atau untuk keperluan apapun;
- e. Melakukan penyambungan kembali sambungan air minum yang telah ditutup tanpa seizin Kantor Pengelolaan Air Minum;
- f. Memperdagangkan dan atau mengalirkan air minum dari bangunan pelanggan kepada pelanggan lainnya.
- g. Mengubah posisi pipa dinas, kecuali telah mendapat izin dari Kantor Pengelolaan Air Minum Kota Pagar Alam;
- h. Membuat sambungan sendiri dengan menghubungkan pipa dinas sebelum meter air kepipa persil;
- i. Memasang pompa listrik dan atau pompa penyedot air minum pada instalasi pipa air minum Kantor Pengelolaan air Minum Kota Pagar Alam;
- j. Mengubah, memasukkan dan atau menyalahgunakan Surat Perintah Tugas/surat Perintah Kerja yang berkenaan dengan pelayanan air minum yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pam Kota Pagar Alam.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak Pidana yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain pejabat Penyidik Umum, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sesuai bidang tugasnya di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti tersangka pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - d. Melakukan penyitaan benda benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik membuat Berita acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan benda/barang;
 - d. Pemeriksaan surat/saksi;
 - e. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang lain dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota Pagar Alam sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 14 AGUSTUS 2003

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal, 21 AGUSTUS 2003
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. A. FACHRI,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 010091301

LEMBAR DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2003 NOMOR 16 SERI E